

BAB III

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. WALHI DIY memainkan peran yang sangat krusial dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mereka tidak hanya terlibat dalam tahap perumusan kebijakan dengan mengajukan berbagai usulan konkret, tetapi juga terus mengawal implementasi regulasi tersebut setelah disahkan. WALHI DIY berupaya memastikan bahwa perda ini memiliki mekanisme yang efektif dalam menindak pelanggar lingkungan, memulihkan kawasan yang terdampak, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui advokasi, kampanye publik, serta pemantauan terhadap kebijakan pemerintah daerah, WALHI DIY telah menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa perda ini benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.

2. Dalam perjalanannya, WALHI DIY menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Tantangan utama yang mereka hadapi meliputi resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi, seperti industri dan pengusaha yang merasa bahwa regulasi lingkungan

yang ketat dapat menghambat bisnis mereka. Selain itu, proses legislasi yang penuh tarik-menarik kepentingan serta birokrasi yang panjang juga menjadi kendala dalam memastikan perda ini dapat disusun secara optimal. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan serta lemahnya penegakan hukum lingkungan di DIY semakin memperumit upaya WALHI DIY dalam memperjuangkan kebijakan lingkungan yang efektif. Tidak hanya itu, keterbatasan sumber daya dan kapasitas sebagai organisasi non-pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri bagi WALHI DIY dalam menjalankan perannya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, WALHI DIY tetap berkomitmen untuk mengawal perlindungan lingkungan hidup di Yogyakarta dengan berbagai strategi advokasi yang cermat dan berkelanjutan. Mereka terus mendorong transparansi dalam proses legislasi, membangun dukungan dari berbagai elemen masyarakat, serta mengawasi penerapan regulasi agar tidak hanya menjadi kebijakan normatif tanpa dampak nyata. Dengan perjuangan yang gigih, WALHI DIY berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan lingkungan hidup di DIY tidak hanya mengakomodasi kepentingan ekonomi semata, tetapi juga melindungi keseimbangan ekologi dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan lestari.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perannya, WALHI DIY perlu memperkuat advokasi dengan membangun jejaring yang lebih luas dengan akademisi, komunitas, dan organisasi lingkungan guna memperkuat argumentasi berbasis data ilmiah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi agar mereka lebih sadar akan hak dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Selain itu, penguatan kapasitas internal melalui dukungan pendanaan dan sumber daya dapat meningkatkan efektivitas advokasi dan pemantauan kebijakan. WALHI DIY juga dapat mengembangkan mekanisme pemantauan independen, seperti sistem pelaporan masyarakat berbasis teknologi, untuk memastikan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 berjalan optimal.

Pemerintah daerah dan DPRD DIY harus terus ditekan agar tidak hanya mengesahkan regulasi, tetapi juga benar-benar menegakkannya. Dengan strategi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan berbasis data, WALHI DIY dapat semakin berdaya dalam mengawal kebijakan lingkungan hidup dan memastikan perlindungan ekologi serta kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiroedin Syarif. 1987. Perundang-undangan Dasar: Jenis dan Teknik Membuatnya. Jakarta: Bina Aksara.
- Andri Kurniawan, dan M. Isnaini Sadali. 2015. Keistimewaan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: UGM Press.
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Emil Salim. 2010. Pidato Lingkungan Hidup dan Generasi Masa Depan. Jakarta.
- Marzuki, Peter. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk. 2022. Ragam Metode Penelitian Hukum. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Norman Myers. 1979. The Sinking Ark: A New Look at the Problem of Disappearing Species. Pergamon Press.
- Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2005. Hukum dan Masyarakat: Perspektif Lingkungan Hidup. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soebono Wirjosoegito. 2004. Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Srijanti, dan A. Rahman. 2008. Etika Berwarga Negara (ed. 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Jurnal:

- Melisa Ayu Azhara & Siti Ruhama Mardhatillah, 2023, Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, vol. 30, no. 2, doi: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art2
- Moh. Arief Rakhman & Haryadi, 2020, Dinamika Peran NGO Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal di Provinsi Jambi. Jurnal Hukum JISIP (Jurnal

Ilmu Sosial dan Pendidikan), vol. 4, no. 4, doi:10
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1468>

Pelor. S., & Heliany. I, 2018, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Dan Demokrasi Di Indonesia. Journal Unsika, Volume 3, Nomor 1. Doi: <https://doi.org/10.35706/dejure.v3i1.1890>. hlm. 133.

Praja, Ageng Nata, 2009, Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan. Masters Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Sarah Malena Andrea Dondokambey, 2023, Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, LEX PRIVATUM, vol. 22, no. 22

Internet:

Walhi.or.id, Berawal Dari Lantai 13, diakses pada 20 Mei 2024, www.walhi.or.id/sejarah

Website WALHI, Profil WALHI Indonesia, diakses 4 Juni 2024, <https://www.walhi.or.id>

Website WALHI, Sejarah, diakses pada 20 Mei 2024, <https://www.walhi.or.id/sejarah>.

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sejarah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses pada 25 September 2024, <https://jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah>.

Kompas.com, Profil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Aspek Geografi, Demografi, Kebudayaan, dan Potensi Wilayah, Yogyakarta.kompas.com, Maret 23, 2022. Diakses pada 25 September 2024, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/03/23/201348278/profil-provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta-aspek-geografi-demografi>.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, diakses pada 25 September 2024, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/>

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.

